

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kesatuan, Indonesia mempunyai fungsi dalam membangun masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan demikian, segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus-menerus yang disebut pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. Untuk pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembagunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) pendapatan asli daerah yang sah., (2) dana perimbangan, (3) pinjaman daerah, dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. (Siti Resmi, 2008)

Pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang yang memungut atau lembaga pemungutnya agar penerimaan pajak dapat merata yaitu

Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak Negara terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Pajak Daerah terdiri dari 5 Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan 11 jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Siti Resmi, 2008)

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan ialah semua jenis tontonan pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. (UU RI No. 28 Tahun 2009)

Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya. Seperti juga dengan Kota Bandung yang pelaksanaan pembangunannya semakin berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan masuknya para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh mengenai Pajak Hiburan dan pengaruhnya dengan Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahasnya dalam skripsi

dengan judul: **“Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Hiburan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Berapa jumlah target dan realisasi Pajak Hiburan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
3. Berapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
4. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan Kota Bandung terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perhitungan Pajak Hiburan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Mengetahui jumlah target dan realisasi Pajak Hiburan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

3. Mengatahui besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
4. Mengetahui pengaruh Pajak Hiburan Kota Bandung terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak hiburan.

2. Bagi rekan-rekan mahasiswa

Penulis berharap hasil penelitian dapat menambah wawasan dan bahan pustaka dalam melakukan penelitian ilmiah selanjutnya.

3. Bagi para pengusaha di Kota Bandung

Penulis berharap dengan penelitian ini, para pengusaha dalam bidang hiburan di Kota Bandung dapat lebih memahami peraturan daerah tentang perpajakan, khususnya pajak Hiburan.

4. Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pajak daerah.